DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jalan Pemuda Km 3 Telp/ Fax (0295) 691016
REMBANG 59218

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN REMBANG
Nomor: Kd.11.17/4/PP.07/ 1167 /2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN REMBANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Ikhwan Desa Sendangwaru, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Nomor: 074/Pc.11/LPM/ UM/ II/ 2007, tanggal 20 Pebruari 2007

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rembang
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
10. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap Madrasah Ibtidaiyah ybs pada tanggal 24 April 2007 oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REMBANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REMBANG

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah TERDAFTAR dengan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebaaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
Pada Tanggal : 15 Agustus 2007

Kepala

Drs. HM Rofiq Musa, SH.MH
Nip. 150241721

TEMBUSAN:
Kepala Kantor Wilayah Departemen AgamaProvinsi Jawa Tengah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REMBANG
Nomor : Kd.11.17/4/PP.07/ 1167 /2007
Tanggal : 15 Agustus 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1.	MI HIDAYATUL IKHWAN DESA SENDANGWARU KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG	112331712041	D/Kd/MI/04/2007

Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Rembang

Drs. HM. Rofiq Musa, SH.MH
NIP. 150241721